

LAPORAN AKHIR

PENGABDIAN KOLABORATIF DOSEN DAN MAHASISWA



**MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN
BOALEMO DALAM MELINDUNGI DATA PRIBADI KETIKA
MELAKUKAN BELANJA SECARA ONLINE**

OLEH:

JUFRYANTO PULUHULAWA, SH., M.H. (NIDN: 0024119102)

VIFI SWARIANATA, SH.,MH. (NIDN: 00250292)

MAWARNI A. KARIM NIM. 1011419139

DIBIYAI OLEH :

DANA PNPB/BLU UNG, TA 2023

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2023**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN KOLABORATIF DOSEN DAN MAHASISWA TAHUN 2023 (FAKULTAS HUKUM)**

1. Judul Kegiatan : MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KECAMATAN TILAMUTA KABUPATEN GORONTALO DALAM MELINDUNGI DATA PRIBADI KETIKA MELAKUKAN BELANJA SECARA ONLINE
2. Lokasi : Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo
3. Ketua Tim Pelaksana
 - a. Nama : Jufryanto Puluhulawa, S.H., M.H.
 - b. NIP : 199111242019031009
 - c. Jabatan/Golongan : Tenaga Pengajar / 3 b
 - d. Program Studi/Jurusan : Bidang Pidana / Ilmu Hukum
 - e. Bidang Keahlian :
 - f. Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail : 081343878760 / jufryantopuluhulawa@ung.ac.id
 - g. Alamat Rumah/Telp/Faks/E-mail : -
4. Anggota Tim Pelaksana
 - a. Jumlah Anggota : 1 orang
 - b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian : Vifi Swarianata, S.H, M.H. /
 - c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian : -
 - d. Mahasiswa yang terlibat : 1 orang
5. Lembaga/Institusi Mitra
 - a. Nama Lembaga / Mitra : Pemerintah Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo
 - b. Penanggung Jawab : -
 - c. Alamat/Telp./Fax/Surel : -
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 137 Km
 - e. Bidang Kerja/Usaha : MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM BERBELANJA ONLINE
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 1 bulan
7. Sumber Dana : RBA Fakultas Hukum Tahun Anggaran 2023
8. Total Biaya : Rp. 5.000.000,-

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

(Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, S.H., M.Hum)
NIP. 196804091993032001

Gorontalo, 31 Juli 2023
Ketua

(Jufryanto Puluhulawa, S.H., M.H.)
NIP. 199111242019031009

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua LPM UNG

(Prof. Dr. Dra. Novri Y. Kandowangko, M.P.)
NIP. 196811101993032002

RINGKASAN

Dampak adanya disrupsi digital dan perkembangan-perkembangan perekonomian modern ini khususnya dalam lingkup digital / media online telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi barang atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Maraknya belanja secara online, mengakibatkan timbulnya permasalahan baru dibidang hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen.

Tujuan pengabdian ini sebagai kontribusi nyata bagi masyarakat Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo , salah satunya adalah membangun kesadaran hukum masyarakat khususnya dalam aspek perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen yang melakukan belanja secara online serta upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen yang melakukan belanja secara online. Target yang akan dicapai adalah terwujudnya masyarakat sadar hukum, peningkatan partisipasi, kapasitas dan kualitas dan pengetahuan hukum masyarakat dalam rangka mendukung pengembangan digitalisasi.

Hasil, Pelaksanaan Pengabdian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan judul “**Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Kabupaten Boalemo Dalam Melindungi Data Pribadi Ketika Melakukan Belanja Secara Online**” telah terlaksana dengan baik berkat dukungan dari semua pihak terutama Kepala Desa Manunggu Kecamatan Manunggu Kabupaten Boalemo beserta perangkat desa, tokoh masyarakat, karang taruna, tim PKK dan masyarakat serta dukungan dari pihak kampus Universitas Negeri Gorontalo. Program inti berupa Penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo sangat diapresiasi oleh Pemerintah Desa Manunggu maupun masyarakat Desa Manunggu Kecamatan Manunggu Kabupaten Boalemo.

Kata kunci : Kesadaran Hukum; Data Pribadi; Belanja Online.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	10
1.3. Manfaat Pelaksanaan Program	10
1.3.1 Bagi Mahasiswa	10
1.3.2 Bagi Masyarakat dan Pemerintah.....	11
1.3.3 Bagi Perguruan Tinggi	11
BAB II TARGET DAN LUARAN	12
2.1. Target	12
2.2. Luaran	12
BAB III METODE PELAKSANAAN	13
3.1. Persiapan dan Pembekalan	13
3.2. Uraian Program Pengabdian Kolaborasi	13
3.3. Rencana Aksi Program (Tahap Rencana Aksi Selama 30 Hari)	15
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	16
4.1 Realisasi Pelaksanaan Pengabdian Kolaboratif.....	16
4.1.1 Komunikasi Dengan Aparat Desa Mananggu	16
4.1.2 Penandatanganan <i>Implementation Agreement</i> (IA)	17
4.1.3 Pembekalan (<i>Coaching</i>) Mahasiswa Pengabdian Masyarakat	17
4.2 Realisasi Program Kerja.....	18

4.2.1 Realisasi Program Kerja Inti	18
BAB VI. PENUTUP	22
5.1 Kesimpulan.....	22
5.2 Saran.....	22
DAFTAR PUSTAKA	23
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Rencana Aksi Program.....	12
Tabel 4. Jadwal Kegiatan	13

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Komunikasi sekaligus penjangkauan kemitraan	15
Gambar 2. Penyuluhan Hukum FH UNG kepada Masyarakat Desa	17

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Lokasi Pelaksanaan Program Pengabdian Kolaboratif

Lampiran 2. Identitas Ketua tim dan anggota tim

Lampiran 3. Surat Pernyataan Luaran Produk Pengabdian Dari Desa

Lampiran 4. *Implementation Agreement* FH UNG dan Desa Manunggu

Lampiran 5. SK Pengabdian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengabdian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo tahun 2023 ini dikonsentrasikan di Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo.

Semakin pesatnya kemajuan teknologi yang berkembang pada zaman sekarang, dimana internet saat ini tidak hanya dipergunakan sebagai media komunikasi dan informasi, tetapi dalam berbagai situasi internet yang dapat digunakan sebagai sumber penghasilan seseorang di bidang perekonomian. Selain menjadi sumber penghasilan seseorang, internet juga bisa menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin melakukan transaksi jual beli lebih cepat dan praktis tanpa perlu melihat dimana, kapan, dan situasi mereka saat itu, semua itu dapat dimudahkan dengan melakukan belanja secara online.

Di era teknologi saat ini, perkembangan terjadi pada seluruh aspek kehidupan termasuk di dalamnya kegiatan perdagangan. Pada awalnya perdagangan dilakukan dengan cara konvensional, yaitu dengan bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, seiring perkembangan teknologi, pasar sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran mengalami perubahan. Pembeli dan penjual tidak lagi harus bertatap muka untuk melakukan transaksi. Munculnya internet sebagai media baru, mendorong perubahan ini menjadi lebih maju. Kecepatan,

kemudahan, serta murahnya biaya internet menjadi pertimbangan banyak orang untuk memakainya, termasuk untuk melakukan transaksi.¹

Aktivitas belanja secara online mulai tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan bagi masyarakat. Kebiasaan belanja para ibu yang semakin bergeser ke perdagangan online karena alasan lebih praktis. Bagi masyarakat modern khususnya di Indonesia, belanja secara online, aplikasi belanja online, dan sosial media terdapat berbagai macam barang atau jasa yang mereka inginkan atau yang mereka butuhkan. Dapat dilihat saat ini masyarakat Indonesia kebanyakan lebih menyukai memilih belanja secara online ketimbang melakukan belanja ke pasar tradisional. Maraknya belanja secara online, mengakibatkan timbulnya permasalahan baru dibidang hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen. Salah satunya permasalahan yang sangat perlu di perhatikan adalah mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen yang melakukan belanja secara online.

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan jasa konsumen dalam kehidupan. Hal ini juga tercantum didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) yang menyebutkan bahwa "perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen". Oleh karena itu berbicara mengenai

¹ Imam,Sjaputra 2002., *Problematika Hukum Internet Indonesia*. Prenhallindo, Jakarta. hlm. 92

perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen. Sebagaimana yang diketahui bahwa dengan adanya Globalisasi dan perkembangan-perkembangan perekonomian modern ini telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi barang atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, konsumen Indonesia mempunyai harapan yang lebih baik. Karena Undang-undang tersebut menjadi landasan bagi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen untuk memberdayakan dan melindungi kepentingan konsumen serta membuat produsen lebih bertanggung jawab. Namun disisi lain, dengan berlakunya Undang-undang perlindungan konsumen tersebut, tidak menutup kemungkinan bagi para pelaku usaha didalam menjalankan usahanya melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran yang berdampak buruk bagi konsumen. Karena masih banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan suatu pelanggaran hukum dengan mencari kelemahan-kelemahan hukum yang ada.²

Menurut penjelasan pasal 1 ayat 1 Data Protection Act Inggris tahun 1998 menentukan bahwa:

“Data adalah setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses. Data juga termasuk informasi yang merupakan bagian tertentu dari catatan-catatan kesehatan, kerja sosial, pendidikan atau yang disimpan sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan.”³

² Calvin Bertus, 2019 “*Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Yang Melakukan Belanja Secara Online*” Fakultas Hukum Universitas Jaya Yogyakarta.

³ Pasal 1 ayat (1). *Data Protection Act Inggris* tahun 1998

Diterangkan juga dalam Data Protection Act Inggris tahun 1998 bahwa data pribadi adalah data yang berhubungan dengan seseorang individu yang hidup yang dapat diidentifikasi dari data atau dari data-data atau informasi yang dimiliki atau akan dimiliki oleh data controller. Selain itu data pribadi juga dapat dikaitkan dengan ciri responden contohnya jenis kelamin, umur, nama dan lain-lain.

Menurut peraturan menteri, Data Pribadi adalah Data Perseorangan Tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Secara umum data pribadi terdiri atas fakta-fakta yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan untuk dirinya sendiri dan/atau membatasi orang lain untuk menyebarkannya kepada pihak lain maupun menyalahgunakannya. Secara khusus, data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing individu.⁴

Adapun jenis data dalam UU perlindungan data pribadi terdapat dua pengelompokan yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan yang bersifat umum hal ini tertera dalam pasal 3 ayat (1-3) UU perlindungan data pribadi. Data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

1. Data dan informasi kesehatan;
2. Data biometrik;
3. Data genetika;
4. Kehidupan/orientasi seksual;

⁴ Jerry Kang, 1998, *Information Privacy in Cyberspace Transaction*, Stanford Law Review Vol. 50 Issue 4, Stanford, h. 5.

5. Pandangan politik;
6. Catatan kejahatan;
7. Data anak;
8. Data keuangan pribadi; dan/atau
9. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Data pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

1. Nama lengkap;
2. Jenis kelamin;
3. Kewarganegaraan,
4. Agama;
5. Status perkawinan; dan/atau
6. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Menurut Soerjono Soekanto, Perlindungan hukum itu sendiri adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁶

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum

⁵ Pasal 3 Ayat (1-3) UU Perlindungan Data Pribadi

⁶ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press. hlm133.

sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitandengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁷

Berdasarkan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sudah memberikan Perlindungan Hukum terkait data pribadi pasal 26 contohnya. Dalam pasal tersebut telah ditegaskan bahwa penggunaan informasi elektronik apapun di media harus dengan persetujuan pemilik data tersebut. Dalam UU Perlindungan Data Pribadi juga khususnya di pasal 20 ayat (1) menjelaskan bahwa pengelola data atau penyelenggara aplikasi wajib mencegah data pribadi yang diakses secara tidak sah. Larangan hal itu juga tertera dalam pasal 51 ayat (1) yang berbunyi : ““Setiap orang dilarang memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dapat mengakibatkan kerugian pemilik data pribadi.””⁸

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi(PDP) yang sebelumnya masih dalam proses (RUU) sudah resmi disahkan menjadi Undang-undang Perlindungan Data

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 1-2.

⁸ Pasal 50 Ayat (1) UU Perlindungan Data Pribadi

Pribadi (PDP) pada bulan oktober 2022. Sebelum disahkannya UU PDP Komisi I DPR RI bersama pemerintah sepakat membawa RUU PDP ke pembahasan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI, untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Anggota komisi I DPR RI, Rizki Aulia Rahman Natakusumah, menyampaikan bahwa Perlindungan Data Pribadi ini akan menjadi awal yang baik dalam menyelesaikan permasalahan kebocoran data pribadi di Indonesia. Sementara Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid mengatakan Perlindungan Data Pribadi sangat dibutuhkan mengingat serangan siber di Indonesia pun sudah kian marak. Menurutnya, Perlindungan Data Pribadi akan memberi kepastian hukum yang berkekuatan tetap dalam melindungi data pribadi masyarakat di ranah digital.

Kementerian Kominfo bersama Komisi I DPR RI telah menyepakati membawa RUU PDP ke pembahasan tingkat selanjutnya atau Rapat Paripurna DPR untuk segera disahkan menjadi UU. Pengambilan keputusan ini dilakukan saat rapat kerja antara Komisi I DPR RI dan Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, dan perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Pembahasan RUU PDP antara Tim Panja Pemerintah dan Tim Panja Komisi I DPR RI telah melalui pembahasan maupun perdebatan yang sangat Konstruktif. Menurut Menkominfo, dinamika pembahasan yang telah berjalan akan memperkaya substansi RUU tersebut.

RUU PDP terdiri dari 371 daftar inventarisasi masalah (DIM), 16 bab dan 76 pasal ini telah melalui enam kali perpanjangan masa sidang, rapat panitia kerja, serta

rapat tim perumus dan tim sinkronisasi. Menkominfo menyatakan terdapat 13 substansi yang dihasilkan selama pembahasan RUU PDP berlangsung. Adapun ke-13 substansi RUU PDP tersebut sebagai berikut.

1. Penyempurnaan rumusan ruang lingkup keberlakuan UU PDP yang dapat menjangkau perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Penyempurnaan rumusan definisi dan jenis data pribadi;
3. Penyempurnaan rumusan prinsip dan dasar pemrosesan data pribadi;
4. Penyempurnaan rumusan hak subjek data pribadi, dan kewajiban pengendali data pribadi;
5. Penambahan ketentuan mengenai pemrosesan data pribadi anak dan penyandang disabilitas;
6. Penambahan ketentuan mengenai kewajiban penilaian dampak perlindungan data pribadi;
7. Rumusan transfer data pribadi di dalam dan di luar wilayah hukum negara Republik Indonesia;
8. Penyempurnaan rumusan peran pemerintah dan penambahan kewenangan lembaga;
9. Penyempurnaan rumusan kerja sama internasional dalam bidang perlindungan data pribadi;
10. Penyempurnaan rumusan partisipasi masyarakat;
11. Penambahan ketentuan mengenai persentase denda administratif;
12. Penyesuaian larangan dan ketentuan pidana; dan

13. Penyempurnaan rumusan pada ketentuan peralihan dan ketentuan penutup, dan beberapa perubahan redaksional dan reposisi pasal dan bab.

Menurut Menteri Johnny Perlindungan Data Pribadi diperlukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan data pribadi masyarakat. “Perlindungan Data Pribadi menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.”

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (sebelumnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informai dan Transaksi Elektronik) sudah memuat aturan perlindungan data pribadi, secara implisit pada pasal 27 sampai dengan pasal 37 Undang-Undang ini mengatur pemahaman mengenai perlindungan terhadap suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadi. Sedangkan hal yang berkaitan dengan penjabaran tentang data elektronik pribadi, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik mengamanatkan lagi dalam peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik.

Perlindungan data pribadi pada sebuah sistem elektronik dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik memiliki syarat bahwa setiap pengguna tanpa ijin, pasal 26 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik memiliki syarat setiap pengguna data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data yang bersangkutan.

Setiap orang yang melakukan pelanggaran pada ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan dan dalam penjelasan pada pasal 26 Undang-Undang

Informasi Transaksi Elektronik menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu dari hak pribadi seseorang.

Oleh karenanya, berdasarkan uraian latar belakang maka pengabdian tertarik untuk memberikan penyuluhan hukum guna membangun kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo dalam melindungi data pribadi ketika melakukan belanja secara online.

1.2 Tujuan

1. Mewujudkan masyarakat sadar hukum dengan cara meningkatkan partisipasi, kapasitas dan kualitas serta pengetahuan masyarakat dibidang hukum pada umumnya dan regulasi perlindungan data pribadi pada khususnya di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.
2. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi mahasiswa dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat
3. Menjadikan desa binaan Fakultas Hukum UNG sebagai laboratorium social kemasyarakatan dalam hal pengembangan hukum berbasis kearifan lokal yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum UNG.
4. Mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera serta sadar hukum.

1.3 Manfaat Pelaksanaan Program

1.3.1 Bagi Mahasiswa

Peningkatan pengalaman dan pemahaman mahasiswa tentang bersosialisasi dan bermasyarakat, *sharing* pengetahuan dan memahami permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga diharapkan memiliki keterampilan dalam merumuskan serta

memecahkan persoalan dengan pendekatan ilmu hukum serta menumbuhkan rasa kepedulian sosial dan rasa kesejawatan.

1.3.2 Bagi Masyarakat dan Pemerintah

Bantuan pemikiran dan tenaga dalam pemecahan masalah pembangunan daerah setempat. Peningkatan pengetahuan masyarakat terkhusus pola pikir dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan berbagai program pembangunan, teristimewanya di pedesaan yang kemungkinan masih dianggap baru atau belum menjadi budaya llance bagi masyarakat setempat.

1.3.3 Bagi Perguruan Tinggi

Terjalannya kerjasama dengan instansi Pemerintah untuk peningkatan kualitas pengabdian. Selain itu juga, peningkatan jumlah hasil penelitian dosen yang dapat diaplikasikan di masyarakat. Melalui mahasiswa/ dosen pembimbing, diperoleh umpan-balik sebagai pengayaan materi kuliah, penyempurnaan kurikulum, dan sumber inspirasi bagi suatu rancangan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang lain atau penelitian.

BAB II

TARGET DAN LUARAN

2.1 Target

1. Terwujudnya masyarakat sadar hukum dengan cara meningkatkan partisipasi, kapasitas dan kualitas serta pengetahuan masyarakat dibidang hukum pada umumnya dan perlindungan data pribadi pada khususnya dalam rangka mendukung pewujudan masyarakat sadar hukum di Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.
2. Mewujudkan terbentuknya desa yang aman, tertib dan tentram
3. Promosi wisata berbasis kearifan lokal

2.2 Luaran

Luaran wajib

1. *Implementation Agreement* antara FH UNG dan Desa Mananggu
2. Laporan wajib berupa laporan pelaksanaan kegiatan pengabdian kolaboratif Dosen dan Mahasiswa FH UNG, Log Kegiatan dan Log Keuangan

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Persiapan dan Pembekalan

- a. Mekanisme pelaksanaan kegiatan persiapan dan pembekalan pada program pengabdian kolaboratif meliputi tahapan berikut:

Kegiatan program pengabdian kolaboratif direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juni 2023, di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo. Langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya mensukseskan kegiatan program pengabdian kolaboratif ini diawali dengan peninjauan kerjasama Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan Pemerintah Desa Mananggu kemudian dilakukan survey di lapangan oleh tim. Untuk memudahkan koordinasi maka program ini difokuskan pada kesadaran hukum perlindungan data pribadi saat melakukan belanja online.

- b. Materi pembekalan program pengabdian kolaboratif yang perlu diberikan kepada mahasiswa adalah:
1. Penguatan Mahasiswa program pengabdian kolaboratif meliputi peran dan fungsi Mahasiswa di Masyarakat
 2. Rancangan model kegiatan program pengabdian kolaboratif
 3. Profil Desa Mananggu Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo beserta kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat

4. Pembekalan (*coaching*) materi yang berhubungan dengan program yang akan dilaksanakan yaitu tentang membangun kesadaran hukum perlindungan data pribadi saat melakukan belanja online.

3.2 Uraian Program Pengabdian Kolaboratif

Langkah awal yang dilakukan adalah observasi untuk melihat potensi Desa Mananggu, dilanjutkan dengan pertemuan bersama pemerintah desa dan masyarakat, diskusi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mengetahui kendala maupun permasalahan yang dihadapi masyarakat. Permasalahan yang ada akan dicarikan alternatif solusi yang akan dituangkan dalam program kerja.

- Kegiatan yang dilakukan untuk mensukseskan program inti adalah dengan sosialisasi tentang regulasi perlindungan data pribadi. Sosialisasi ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sadar hukum yang berdampak pada keamanan dan ketertiban desa.

Metode yang digunakan dalam melakukan pemberdayaan kelompok sasaran adalah sosialisasi, penyuluhan dan diskusi. Pemberdayaan kelompok sasaran dalam pelaksanaan program akan dilakukan berdasarkan prinsip *working with community*, kebersamaan dan gotong royong antara masyarakat/ kelompok sasaran, mahasiswa dapat didampingi tutor/pakar serta dosen pembimbing lapangan.

3.3 Rencana Aksi Program (Tahap Rencana Aksi selama 30 hari)

Tabel 1. Volume Pekerjaan

No	Nama Program	Kegiatan	Volume Jam kerja efektif mahasiswa (JKEM)
1.	Identifikasi permasalahan perlindungan data pribadi dalam melakukan belanja online	Bersama masyarakat mendiskusikan permasalahan perlindungan data pribadi	4 jam x 3 hari
2	Sosialisasi sadar hukum perlindungan data pribadi dalam melakukan belanja online	a. Sosialisasi sadar hukum bagi Karang Taruna/ Remamuda untuk keamanan Desa untuk memberikan rasa aman kepada warga	6 jam x 2 hari
	Jumlah JKEM		30 JKEM
Total Volume Kegiatan = n x JKEM = 1 x 30 JKEM (n = Jumlah Mahasiswa) n = 1 Mahasiswa			30 JKEM

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Realisasi Pelaksanaan Pengabdian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa

4.1.1 Komunikasi Dengan Aparat Desa Manunggu

Medio Bulan Mei 2022, ketua tim beserta anggota tim telah melakukan komunikasi awal dengan aparat Desa Manunggu dalam hal ini diwakili langsung oleh Kepala Desa Manunggu yakni Noldy Talib, Amd.



Gambar 1. Komunikasi sekaligus peninjauan kemitraan

Tujuan dari komunikasi ini adalah untuk melakukan peninjauan terkait kesediaan dari Desa Manunggu untuk menjadi mitra pengabdian kolaboratif yang akan dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo sekaligus menggali isu-isu hukum yang berkembang di masyarakat Desa Manunggu yang perlu untuk diberikan solusi hukumnya. Hasil dari komunikasi ini yakni Desa Manunggu bersedia untuk bermitra dalam pengabdian kolaboratif mahasiswa tahun 2023 ini.

4.1.2 Penandatanganan *Implementation Agreement*

Tindak lanjut dari kesediaan kemitraan antara Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo yakni melakukan penandatanganan implementasi kerjasama yang didasarkan pada Nota Kesepahaman bersama antara Universitas Negeri Gorontalo dengan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor: **344/UN47.4/HK.07.00/2019**. Penandatanganan *implementation agreement* ini sebagai landasan hukum sekaligus bentuk komitmen bagi para pihak dalam melaksanakan kemitraan sehingga agenda pengabdian kolaboratif yang dilaksanakan dapat terselenggara dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi kedua belah pihak.

4.1.3 Pembekalan (*Coaching*) Mahasiswa Pengabdian Kolaboratif

Pembekalan (*coaching*) Pengabdian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa ini diikuti oleh 1 orang mahasiswa berasal dari Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Negeri Gorontalo. Pembekalan (*coaching*) kepada mahasiswa dilakukan sebelum terjun ke lokasi dengan tujuan untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang apa dan bagaimana peran dan tugas mahasiswa di lokasi, hak dan kewajiban mahasiswa serta etika bermasyarakat agar mereka bisa beradaptasi serta diterima dengan baik sehingga sukses menjalankan program kerja inti maupun program tambahan dan membawa nama baik UNG.

Selanjutnya diberikan pembekalan khusus tentang program inti yang berisi gambaran tentang program dan kegiatan dengan tema Membangun Kesadaran

Hukum Perlindungan Data Pribadi di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo khususnya terkait dengan hal hal apa yang akan dilaksanakan dan harus dicapai berdasarkan situasi, kondisi dan potensi Desa.

4.2 Realisasi Program Kerja

4.2.1 Realisasi Program Kerja Inti

Program inti Pengabdian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa ini difokuskan pada tema “Membangun kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo dalam melindungi data pribadi ketika melakukan belanja secara online.” Lokasi ini dipilih karena merupakan desa yang memiliki Indeks Desa Membangun tahun 2023 dengan kategori Status Maju serta memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak yakni 1807 jiwa.⁹

Berlandaskan pada realitas yang ada maka masyarakat harus mulai memiliki sensitifitas hukum terkhusus dibidang hukum digital terkait perlindungan data pribadi saat melakukan belanja *online*, guna meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Urgensi membangun kesadaran hukum dalam perlindungan data pribadi ini penting mengingat masyarakat desa kedepan tidak tertutup kemungkinan akan terdampak modernisasi dari transformasi digital, sehingga diperlukan pemahaman mendasar mengenai hukum dalam diri masyarakat agar dapat tercipta ketertiban dan keamanan yang berimplikasi pada kenyamanan melakukan belanja secara *online*.

⁹ Pemerintah Desa Mananggu, ‘Nilai IDM 2023’, 2023 <<https://profil.digitaldesa.id/mananggu-boalemo/idm>> [accessed 25 June 2023].

Oleh karenanya kemudian dilaksanakan penyuluhan hukum oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo kepada Masyarakat Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.



Gambar 2. Penyuluhan Hukum FH UNG kepada Masyarakat Desa Mananggu

Merujuk pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, pada Bab I Mengenai Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan:

“Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.”

Materi penyuluhan hukum dengan tema “Membangun kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo dalam melindungi data pribadi ketika melakukan belanja secara online,” ini difokuskan pada regulasi-regulasi terkait perlindungan data pribadi, salah satunya yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pasal 28 G ayat (1) UUD Tahun 1945 menyebutkan, “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Sehingga konsumen pengguna transaksi *E-commerce* harus mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).¹⁰ Perlindungan data pribadi dari konsumen ini menjadi penting agar konsumen terhindar dari praktik-praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.

Konsumen dalam hal masyarakat juga perlu menyadari bahwa

1. Keterangan tentang cacat fisik/cacat mental
2. Sidik jari

¹⁰ Rusmawati Eka Dianne. “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce.*” *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2013): 198-200.

3. Iris mata
4. Tanda tangan
5. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang

Merupakan data pribadi yang sifatnya sensitive dan wajib dijaga kerahasiaannya agar tidak disalahgunakan yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- a. Pelaksanaan Pengabdian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan judul **“Membangun kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo dalam melindungi data pribadi ketika melakukan belanja secara online”** telah terlaksana dengan baik berkat dukungan dari semua pihak terutama Kepala Desa Bongo beserta perangkat desa, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, ibu ibu PKK dan masyarakat serta dukungan dari pihak kampus Universitas Negeri Gorontalo.
- b. Program inti berupa Penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo sangat diapresiasi oleh Pemerintah Desa Mananggu maupun masyarakat Desa Mananggu.


5.2 Saran

- a. Hasil dari penyuluhan hukum diharapkan dapat disosialisasikan ke masyarakat luas sehingga dapat lebih bermanfaat dan memberikan dampak nyata, mengingat terbatasnya waktu dan kapasitas ruangan penyuluhan hukum sehingga tidak semua masyarakat Desa Mananggu dapat hadir pada agenda tersebut.
- b. Perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo sangat berperan dalam mengembangkan dan memajukan pengetahuan hukum masyarakat terkait perlindungan data pribadi dalam melakukan transaksi online. Hadirnya flyer yang berisi informasi terkait tentunya sangatlah dibutuhkan untuk mewujudkan perlindungan hukum data pribadi di era transformasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Calvin Bertus, 2019 “*Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Yang Melakukan Belanja Secara Online*” Fakultas Hukum Universitas Jaya Yogyakarta
- Imam,Sjaputra 2002., *Problematika Hukum Internet Indonesia*. Prenhallindo, Jakarta
- Jerry Kang, 1998, *Information Privacy in Cyberspace Transaction*, Stanford Law Review Vol. 50 Issue 4, Standford
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diindonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Pemerintah Desa Mananggu, ‘Nilai IDM 2023’, 2023 <<https://profil.digitaldesa.id/mananggu-boalemo/idm>> [accessed 25 June 2023]
- Rusmawati Eka Dianne. “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce.*” *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2013): 198-200
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press
- Sugiyanto, Gito, and Yumei Santi Mina, ‘Characteristics of Traffic Accidents and Traffic Safety Education from an Early Age: A Case Study in Purbalingga District’, *Semesta Teknika*, 18.1 (2015), 65–75

Lampiran 1. Peta Lokasi Pelaksanaan Program Pengabdian Kolaboratif



Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo

Lampiran 2. Identitas Ketua dan Anggota Tim

BIODATA

A. Identitas Diri (Ketua Tim)

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Jufryanto Puluhulawa, SH.,MH
2	Jabatan Fungsional/Golongan	Lektor / III B
5	Jabatan Struktural	Dosen
4	NIP	199111242019031009
5	NIDN	0024119102
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Gorontalo, 24 November 1991
7	Alamat Rumah	Jl. Taman Surya No. 5, Kel. Heledulaa Utara, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo
8	Nomor Telepon/Faks	-
9	Nomor HP	081343878760
10	Alamat Kantor	Fakultas Hukum UNG, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
11	Nomor Telepon/Faks	(0435) 821125
12	Alamat e-mail	ryanpuluhulawa@gmail.com jufryantopuluhulawa@ung.ac.id
13	Mata Kuliah Yang Diampu	1. Hukum Tindak Pidana Korupsi 2. Hukum Acara Pidana 3. Hukum Acara Pidana Tindak Pidana Korupsi

		4. Hukum Pidana 5. Hukum Pembuktian 6. Hukum Kepolisian 7. Kepemimpinan
--	--	--

B. Riwayat Pendidikan

2.1	Program:	S1	S2	S3
2.2	Nama PT	Universitas Muhammadiyah Malang	Universitas Brawijaya, Malang	
2.3	Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	
2.4	Tahun Masuk-lulus	2010-2014	2014-2016	

C. Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)
1.	2019	Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Panah Wayer Oleh Anak Di Kota Gorontalo (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)	PNBP (Sebagai Anggota)	Rp. 10.000.000
2.	2019	Kajian Kebijakan Tenaga Pendamping Profesional Dalam Pengelolaan Dana Desa di Provinsi Gorontalo	DIPA Satker Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	Rp. 250.000.000

			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo (Sebagai Anggota Peneliti)	
3.	2019	Relevansi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif Dalam Kerangka Sistem Ekonomi Pancasila.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Sebagai Anggota Peneliti)	Rp. 22.000.000
4	2020	Desain Perlindungan Hukum Data Pribadi di Era Revolusi Industri 4.0	PNBP (Sebagai Anggota)	Rp. 12.500.000

D. Pengalaman Pengabdian Masyarakat/Pelatihan

No	Tahun	Judul Pengabdian pada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)
1.	2018	Diseminasi Pendidikan Antikorupsi	Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK	
2.	2019	Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI)	Mandiri	Rp. 1.000.000

3.	2019	Pelatihan <i>Applied Approach</i>	Mandiri	Rp. 1.000.000
4.	2019	Tentor SNMPTN, UTBK dan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru	Mandiri	-
5.	2019	Pemateri Pelatihan Paralegal Tingkat Dasar	IAIN Sultan Amai Gorontalo	-
6.	2020	Pengabdian Masyarakat “KKN Kemaritiman : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Berbasis Kearifan Lokal Di Kecamatan Pagimana	PNBP UNG	Rp. 30.000.000
7	2020	Pemateri Workshop Pelatihan dan Pendampingan Penulisan Artikel Jurnal Terakreditasi Nasional	Jambura Law Review FH UNG	-
8	2020	Narasumber Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pembimbingan Anak Berhadapan Dengan Hukum	Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo	

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah


No	Tahun	Judul Artikel	Volume/Nomor	Nama Jurnal
1	2016	Reformulasi Pengaturan Aplikasi I-Doser Sebagai Narkotika Digital	Volume 9/ Nomor 3	Jurnal Arena Hukum
2	2019	Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Panah Wayer Oleh Anak Di Kota Gorontalo	Volume 6 / Nomor 2	Jurnal Yuridis UPN Veteran Jakarta
3	2020	<i>Legal Weak Protection of Personal Data in the 4.0 Industrial Revolution Era</i>	Volume 2 / Nomor 2	Jambura Law Review
4	2020	Implikasi Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Terhadap Fenomena HOAKS di Era Digital	Volume 8	Jurnal Majelis : Media Aspirasi Konstitusi
5	2020	Perlindungan Hukum Situs Bawah Air Leato/Japanese Cargo	Volume 24 / Nomor 2	Jurnal Reformasi Hukum

		<u>Wreck</u>		
6	2021	<u><i>Application Of Territorial Principles Against Pedophile Criminal Act Perpetrators Perpetrated By Foreign Citizens</i></u>	Volume 14 / Nomor 1	Jurnal Legalitas
7	2021	<u><i>Involuntary Mercy Killing During the Covid-19 Pandemic in the Perspective of Health Law in Indonesia</i></u>	<i>2nd International Conference on Law Reform (INCLAR 2021)</i>	Atlantis Press
8	2022	<u><i>Rejection of the Implementation of the Covid- 19 Protocol on Patients who Died: A Discourse between Human Rights and Health Law in Indonesia</i></u>	Volume 4 / Nomor 2	American Journal of Multidisciplinary Research & Development

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Juli 2023

Ketua Tim,



Jufryanto Puluhulawa, SH.,MH

NIP. 19911124201903009

B. Identitas Diri (Anggota Tim 1)

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Vifi Swarinata, SH.,MH
2	Jabatan Fungsional/Golongan	Asisten Ahli / III b
5	Jabatan Struktural	Dosen
4	NIP	199202252022032008
5	NIDN	00250292
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Balikpapan, 25 Februari 1992
7	Alamat Rumah	Jl. Taman Surya No. 5, Kel. Heledulaa Utara, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo
8	Nomor Telepon/Faks	-
9	Nomor HP	082259209276
10	Alamat Kantor	Fakultas Hukum UNG, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
11	Nomor Telepon/Faks	(0435) 821125
12	Alamat e-mail	vifiswarianata@gmail.com vifiswarianata@ung.ac.id
13	Mata Kuliah Yang Diampu	1. Hukum Acara Pidana 2. Perbandingan Hukum Pidana 3. Hukum Kesehatan

B. Riwayat Pendidikan

2.1	Program:	S1	S2	S3
2.2	Nama PT	Universitas Brawijaya, Malang	Universitas Brawijaya, Malang	
2.3	Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	
2.4	Tahun Masuk-lulus	2010-2014	2014-2016	

C. Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)
1.	2015	Survey Preferensi Dan Awareness Desa Dalam Rangka Proses Transformasi Badan Kredit Desa di Indonesia	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia	245.000.000
2	2015	<i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> Penguatan Kelembagaan HIPPA Desa Pacar Keling Kabupaten Pasuruan	PT. Amerta Indah Otsuka	35.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Masyarakat/Pelatihan

No	Tahun	Judul Pengabdian pada Masyarakat / Pelatihan	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)
1.	2015	Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)	Mandiri	6.500.000,-

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah


No	Tahun	Judul Artikel	Volume/Nomor	Nama Jurnal
1	2014	Mekanisme Petugas Bea Cukai Bandara dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika-psikotropika melalui Penumpang dan Barang Kiriman		Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2	2016	Kriminalisasi Inses (Hubungan Seksual Sedarah) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana		Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
5	2020	Perlindungan Hukum Situs Bawah Air Leato/Japanese Cargo Wreck	Volume 24 / Nomor 2	Jurnal Reformasi Hukum
8	2022	Rejection of the Implementation of the	Volume 4 / Nomor 2	American Journal of

		<u><i>Covid- 19 Protocol on Patients who Died: A Discourse between Human Rights and Health Law in Indonesia</i></u>		Multidisciplinary Research & Development
--	--	---	--	--

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Juli 2023

Anggota Tim,



Vifi Swarianata, SHI, MH

C. Identitas Diri (Anggota Tim 2)

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Mawarni A. Karim
2	NIM	1011419139
3	Tempat dan Tanggal Lahir	Molas, 10 Juni 2001
4	Alamat Rumah	Jl. Taman Hiburan 1, Kel. Wongkaditi Barat, Kec. Kota Utara, Kota Gorontalo
5	Nomor Telepon/Faks	-
6	Nomor HP	085341936224
7	Alamat e-mail	mawarkarim622@gmail.com

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Juli 2023

Anggota tim,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'M' followed by a series of vertical and diagonal strokes, ending with a period.

Mawarni A. Karim

Lampiran 3. Surat Pernyataan Luaran Produk Pengabdian Dari Desa



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
KECAMATAN MANANGGU
DESA MANANGGU

Nomor : 140/05-MN6/236/VV/2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Luaran Produk Pengabdian Kolaboratif

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo

Di Kota Gorontalo

Dengan Hormat

Schubungan dengan pelaksanaan kegiatan Program Pengabdian Masyarakat Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa kerjasama antara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan Pemerintah Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, maka saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Noldy Talib, Amd
Jabatan : Kepala Desa Mananggu
Alamat : Desa Mananggu, Kec. Mananggu, Kab. Boalemo

Dengan ini menyatakan, Program Pengabdian Masyarakat Kolaboratif ini menghasilkan produk berupa **Penyuluhan Hukum Dan Konsultasi Hukum Dalam Melindungi Data Pribadi Ketika Melakukan Belanja Secara Online**. Perlindungan data pribadi saat berbelanja secara online ini menjadi sangat penting untuk diketahui mengingat saat ini pola transaksi masyarakat mulai mengarah ke digitalisasi. Oleh karenanya, kami selaku Aparat Pemerintah Desa Mananggu sangat mengapresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih atas dihasilkannya luaran produk Program Pengabdian Masyarakat Kolaboratif ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 9 Juni 2023

Kepala Desa Mananggu

Noldy Talib, Amd

Lampiran 4: *Implementation Agreement* FH UNG dan Desa Mananggu



**IMPLEMENTATION ARRANGEMENT
ANTARA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**DENGAN
DESA MANANGGU
KABUPATEN BOALEMO
TENTANG
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KOLABORASI DOSEN dan MAHASISWA**

Nomor :/UN47.B9.5/KS/2023

Nomor : 140/05.MNG/235/VI/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal Sembilan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Jufryanto Puluhulawa, SH.,MH.
Jabatan : Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Alamat : Kampus UNG, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Noldy Talib, A.Md
Jabatan : Kepala Desa Mananggu
Alamat : Desa Mananggu, Kec. Mananggu, Kab. Boalemo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Mananggu selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan Kegiatan kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I
DASAR PELAKSANAAN
PASAL 1

Implementasi Kerjasama ini berdasarkan Nota Kesepahaman bersama Antara Universitas Negeri Gorontalo dengan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor : **344/UN47.4/HK.07.00/2019**

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 2

- (1) Maksud Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan implementasi kegiatan ini adalah untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kolaborasi antara Dosen dan Mahasiswa bagi Masyarakat Desa Mananggu dengan judul **“Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Tilamuta Kabupaten Gorontalo Dalam Melindungi Data Pribadi Ketika Melakukan Belanja Secara Online”**.

BAB III
PELAKSANAAN PEKERJAAN
PASAL 3

- (1) Nama Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah **“Penyuluhan Hukum Dengan Tema Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Tilamuta Kabupaten Gorontalo Dalam Melindungi Data Pribadi Ketika Melakukan Belanja Secara Online”**.
- (2) Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilaksanakan di Desa Mananggu dan tempat kegiatan disiapkan oleh PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA.
- (3) Jumlah Dosen yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 2 (Dua) orang.

- (4) Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 1 (Satu) orang.

BAB IV
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
PASAL 4

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini ditetapkan selama 30 hari dari tanggal 1 Juni sampai 30 Juli 2023.
- (2) Laporan kegiatan diselesaikan setelah selesai pelaksanaan kegiatan ini.

BAB V
PEMBERITAHUAN
PASAL 5

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

Universitas Negeri Gorontalo

Pejabat : Ketua Jurusan S-1 Ilmu Hukum

Alamat : Kampus UNG Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota

Gorontalo

Telepon : (0435) 821125-825424

Faksimili : (0435)
821752

Desa Manangu

Pejabat : Noldy Talib, A.Md

Alamat : Desa Manangu, Kec. Manangu, Kab. Boalemo

Telepon/HP : 085340104605

- (1) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

BAB VI
PERSELISIHAN
PASAL 6

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

BAB VII
PENUTUP
PASAL 7

Implementasi Kegiatan kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Implementasi Kegiatan kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

- (2) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Implementasi Kerjasama ini berlaku sampai akhir kegiatan Pengabdian Masyarakat tersebut.

Demikian Implementasi Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,
Ketua Jurusan S-1 Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UNG



Jufryanto Puluhulawa,SH.,MH

PIHAK KEDUA,
Kepala Desa Mananggu
Kab. Boalemo



Noldy Talib, Amd



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 6, Kota Gorontalo

Telepon (0435) 821125, Faksimile (0435) 821752

Laman www.ung.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 509/UN47/HK.02/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PENGABDIAN KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2023**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan pengabdian Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka perlu melaksanakan kegiatan pengabdian kolaborasi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Penetapan Pengabdian Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 605);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1919);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PENETAPAN PENGABDIAN KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Nama, Judul dan Skim Pengabdian Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kegiatan Pengabdian ini wajib mengacu pada Term Of Reference (TOR) Panduan Pengabdian serta aturan lainnya yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo.
- KETIGA : Setelah melaksanakan pengabdian, wajib melaporkan Laporan Penggunaan Keuangan dan Laporan Akhir Hasil Pengabdian kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 2 Mei 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,


EDUART WOLOK

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 509/UN47/HK.02/2023

TENTANG

PENETAPAN PENGABDIAN KOLABORASI DOSEN DAN
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI
GORONTALO TAHUN 2023


NAMA PELAKSANA, JUDUL DAN SKIM PENGABDIAN
KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2023

No.	Nama Dosen dan Mahasiswa	Judul Pengabdian	SKIM
1.	Lisnawaty W. Badu, SH.,MH (Ketua) Julisa Aprilia Kaluku, SH.,MH (Anggota) Suwitno Y. Imran, SH.,MH (Anggota) <i>Mahasiswa :</i> 1. Nurul Fatiha	Upaya Pembinaan Masyarakat Sadar Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Ringan Dengan Pendekatan Kearifan Lokal Di Kabupaten Boalemo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
2.	Zamroni Abdussamad, SH.,MH (Ketua) Mohamad Hidayat Muhtar, SH.,MH (Anggota) Apripari (Anggota) <i>Mahasiswa :</i> 1. Aid Pramudya Husain	Pendekatan Cultural Studies Perlindungan Hukum Bagi Penyandang disabilitas di Kabupaten Boalemo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
3.	Sri Nanang Meiske Kamba, SH.,MH (Ketua) Prof. Dr. Nur M. Kasim, S.Ag.,MH (Anggota) <i>Mahasiswa :</i> 1. Ainun agustina atiqah balqis 2. Sarmila Radjak	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pencegahan KDRT Melalui Penyuluhan Berbasis Kearifan Lokal	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
4.	Dolot Alhasni Bakung, SH.,MH (Ketua) Zainal Abdul Aziz Hadju, SH.,MH (Anggota)	Tanggung Jawab Keperdataan Orang Tua Terhadap Anak-Anak Pasca Perceraian Di Wilayah	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa

No.	Nama Dosen dan Mahasiswa	Judul Pengabdian	SKIM
5.	Nirwan Junus, SH.,MH (Ketua) Nurul Fazri Elfikri, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Mohamad Nudiansa Lapala 2. Nur Azmi Kurnia Amili 3. Adam Muko 4. Rindi Mariana Ntika	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Tanah Wakaf Guna Menjamin Kepastian Hukum di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
6.	Dr. Erman I. Rahim, S.Pd.,SH.,MH (Ketua) Moh. Taufiq Zulfikar Sarson. SH.,MH.,M.Kn (Anggota) Mahasiswa : 1. Moh. Ariyansah Kango 2. Asrul Aswar	Peningkatan Partisipasi Dan Kesadaran Politik Masyarakat di Kawasan Teluk Tomini Dalam Menghadapi Pemilu 2024	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
7.	Jufryanto Puluhulawa, SH.MH (Ketua) Vifi Swarianata, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : Mawarni A. Karim	Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Tilamuta Kabupaten Gorontalo Dalam Melindungi Data Pribadi Ketika Melakukan Belanja Secara Online	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
8.	Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH (Ketua) Avelia Rahmah Y. Mantali, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Cindai Goni 2. Dian Mentari Gobel 3. Patrisia Jihan S. Pido 4. Dirga Danuarta 5. Sofyan Daud	Perlindungan Anak Bagi Para Siswa dan Guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Sajar Luwuk	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
9.	Abdul Hamid Tome, SH.,MH (Ketua) Nuvazria Achir, SH.,MH (Anggota) Weny A. Dunga, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Anugrah Ramadhan R.	Peningkatan Pemahaman Politik Bagi Pemilih Pemula di Sekolah Menengah Atas Kabupaten Luwuk Sulawesi Tengah	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa

No.	Nama Dosen dan Mahasiswa	Judul Pengabdian	SKIM
	2. Putri Ramadhanti Anton Taha		
10.	Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH.,M.Hum (Ketua) Moh. Rivaldi Moha, SH.,MH (Anggota) Ahmad, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Moh. Revan Rustam	Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Agar Tidak Melakukan Kegiatan Lain (Merokok) Yang Mengakibatkan Gangguan Konsentrasi Saat Berkendara Di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
11.	Mellisa Towadi, SH.,MH (Ketua) Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH (Anggota) Waode Mustika, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Farhan Deu	Edukasi Meningkatkan Kesadaran Hak Asasi Manusia Sebagai Wujud Cegah Tindakan Bullying Pada Anak Sekolah Dasar SDN 1 Sajar Kabupaten Luwuk	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
12.	Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH.,M.Hum (Ketua) Amanda Adelina Harun, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Anggraini Y. Djafar	Meningkatkan Kesadaran Hukum tentang Pengelolaan Sampah Plastik Berdasarkan Prinsip Ekonomi Sirkular	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
13.	Julius T. Mandjo, SH.,MH (Ketua) Mutia Ch. Thalib, SH.,M.Hum (Anggota) Mahasiswa : 1. Safwan Hangkiho	Program Pemuda Cerdas Hukum Bagi Kelompok Pemuda Desa Lobuto Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,


EDUART WOLOK